

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1.KESIMPULAN

Dari identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab I penulisan ini, maka telah dilakukan analisa pada Bab IV dengan berlandaskan teori-teori dan aturan-aturan hukum yang telah dijabarkan dalam Bab II dan Bab III penulisan ini. Pada bagian ini akan ditarik kesimpulan dari analisa yang telah penulis lakukan pada bagian sebelumnya.

Pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan *Rechterlijk Pardon* adalah suatu rancangan pengaturan yang baru di dalam Hukum Positif Indonesia, bahwa pengaturan ini memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memberikan suatu putusan Pidanaan baru yaitu, Putusan Pemaafan Hakim. Secara garis besar telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya bahwa pengaturan ini apabila terjadi suatu perbenturan antara Kepastian Hukum dengan Keadilan, maka Hakim dapat mengedepankan Keadilan dan Kemanusiaan daripada Kepastian Hukum, bahwa terbukti pengaturan ini merupakan suatu perubahan dari sistem peradilan yang absolut, menjadi lebih fleksibel, tanpa bersimpangan dengan asas Persamaan di Hadapan Hukum. Pengaturan ini memungkinkan suatu perkara yang memenuhi unsur pada pasal 60 ayat (2) RKUHP, untuk memaafkan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan berdasarkan pada unsur-unsur berikut:

1. *“Ringannya Perubatan*
2. *Ringannya keadaan pribadi pembuat.*

3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian.
4. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Meskipun pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* ini memiliki beberapa kekurangan, seperti dapat saja terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Hakim, namun pengaturan ini dapat meminimalisir penyalahgunaan tersebut, semisal dikarenakan kewenangan ini terletak pada kewenangan Hakim yang berarti terdapat pada ruang lingkup Peradilan, yang mana sifat dari suatu Peradilan adalah diharuskannya keterbukaan untuk umum, yang dimana Masyarakat sepenuhnya juga bisa menilai serta mengamati alur persidangan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pengaturan ini memiliki dampak-dampak positif yang juga ternyata memang memiliki peran penting dalam Peradilan yang adil dan bijaksana, antara lain terjaganya keadilan dan kemanusiaan, terciptanya hukum yang lebih luwes atau fleksibel, serta dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menegakkan asas persamaan di hadapan hukum. Bahwa untuk perkara yang menurut Hakim tidak perlu menjatuhkan pidana yang akan mengakibatkan kesengsaraan pada terdakwa, maka Hakim memiliki suatu pertimbangan baru untuk memberikan maaf pada terdakwa, maka dengan begini Keadilan yang proporsional dapat terwujud. Bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah sebuah Hukum, atau dalam konteks ini, seperangkat aturan yang dapat menciptakan keadilan yang proporsional, dan menurut penulis, mekanisme *Rechterlijk Pardon* yang terkandung dalam RKUHP dapat mengakomodir kebutuhan ini.

2. Pengaturan *checklist* penuntutan bukanlah suatu pengaturan yang sifatnya kodifikasi, melainkan suatu revisi dari modifikasi yang pernah dilakukan. Mekanisme ini sendiri memiliki kelebihan antara lain proses hukum yang lebih cepat karena berkurangnya tersangka yang diproses sampai tahap pemidanaan, berkurangnya akumulasi masalah dalam persidangan karena kasus telah terlebih dahulu dikesampingkan sebelum proses litigasi, timbulnya kenyamanan dalam hati khalayak publik karena minimnya kesalahan penuntutan, serta terhindarnya seseorang dari resiko stigma yang timbul karena diterapkannya pemidanaan. Dahulu, pengaturan mengenai *checklist* penuntutan acap kali dihapuskan karena besarnya frekuensi penyalahgunaan mekanisme ini oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut hemat saya, adalah mustahil apabila suatu peraturan yang dibuat oleh manusia tidak memiliki celah yang dapat disalahgunakan oleh sesamanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, menurut hemat saya, adalah tidak tepat apabila dikaji secara faktual untuk di Indonesia diterapkan kedua mekanisme baik *checklist* penuntutan maupun *Rechterlijk Pardon*. Hal ini disebabkan dalam mekanisme *checklist* penuntutan pihak Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyalahgunakan haknya, mengingat latar belakang historis dalam skema kejaksaan di Indonesia, serta sifat penuntutan yang bersifat tertutup dan memberikan diskresi yang besar untuk pihak Jaksa Penuntut Umum. Pasal 42 butir (2) dan butir (3) dalam RKUHAP edisi tahun 2011 sendiri menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan proses penuntutan suatu perkara dalam

rangka menegakkan kepentingan umum, namun dalam hukum pidana positif Indonesia, maupun dalam RKUHAP edisi tahun 2011 sendiri belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai parameter kepentingan umum. Adapun pengaturan mengenai ukuran kepentingan umum tersebut tercantum pada UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia pasal 35 butir (c) yang apabila ditafsirkan secara otentik menyatakan pada intinya bahwa seorang Jaksa Agung dapat mengesampingkan proses penuntutan dalam suatu perkara dalam rangka menegakkan kepentingan umum yang mengendalikan pada tugas alat negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara, dan kepentingan masyarakat yang mengendalikan pada perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan kejahatan bagi semua orang. Oleh karena itu, melihat keadaan faktual di Indonesia yang tidak mendukung berjalannya mekanisme *checklist* penuntutan secara baik, menurut hemat saya, mekanisme ini sebaiknya ditinggalkan saja, karena secara historis, mekanisme ini seringkali disalahgunakan dan tebang pilih, terutama untuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki kedudukan tinggi yang mana hal tersebut tidaklah ideal, dan sekalipun mekanisme ini ingin diterapkan secara proporsional di Indonesia, sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki parameter yang jelas mengenai ukuran kepentingan umum, yang mana hal ini dapat menimbulkan kegamangan dalam khalayak publik yang sedang mencari keadilan.

## 5.2. SARAN

1. Agar pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* ini dapat berjalan dengan maksimal, dan bisa lebih efektif dalam meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang, maka menurut hemat saya, diperlukan adanya harmonisasi antara RKUHP dan RKUHAP. Sejauh ini di dalam RKUHAP belum ada ketentuan formil yang mengakomodir pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* yang mana hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara peraturan yang sifatnya materiil yang terkandung dalam RKUHP dengan rancangan peraturan formil yang akan digunakan untuk menegakkan peraturan materiil tersebut.
2. Bahwa sejauh ini, hakim pengadilan hanya dapat menerapkan tiga ragam putusan dalam suatu kasus pidana, yakni Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas, Putusan Lepas. Apabila mekanisme *rechterlijk pardon* yang terkandung dalam RKUHP disahkan maka akan bertambah satu ragam putusan lain, yakni putusan *rechterlijk pardon* atau apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, Putusan Pemaafan Hakim. Seyogyanya, hukum formil di Indonesia dapat mengakomodir putusan tersebut, seandainya ia disahkan, apakah putusan tersebut akan diserap ke dalam putusan bebas, lepas, atau menjadi suatu ragam putusan tersendiri. Menurut hemat saya, putusan *rechterlijk pardon* ini tidaklah tepat untuk diserap ke dalam ragam putusan bebas atau lepas karena dalam *rechterlijk pardon* sang terdakwa harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pasal pidana materiil, namun hakim memberikan pengampunan terhadapnya dikarenakan adanya keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, akan lebih relevan apabila *rechterlijk pardon* ini diakomodir dalam suatu ragam putusan dalam kasus pidana yang berbeda dalam hukum formil positif di Indonesia.
3. Untuk menjaga konsistensi antara hukum materiil dan hukum formil, terkait dengan *rechterlijk pardon* dan *checklist* penuntutan, dikarenakan keduanya terkait dengan persidangan pidana, yang mana hal tersebut,

adalah bagian dari hukum formil, maka seharusnya keduanya hanya terdapat di RKUHAP saja, karena dapat menimbulkan dualism dasar hukum Formil apabila terdapat baik di RKUHP maupun RKUHAP.

4. Bahwa untuk pengaturan *Rechterlijk Pardon* harus ada penjelasan mengenai pengaturan tersebut apakah dapat dilakukan suatu upaya hukum berupa banding dan kasasi atau putusan *Rechterlijk Pardon* ini merupakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan suatu upaya hukum terhadapnya, pengaturan ini haruslah sangat jelas bahwa mengingat pengaturan tersebut adalah suatu pengaturan yang bersifat baru di Hukum Positif Indonesia. Sehingga dalam penerapannya kelak tidak menimbulkan suatu keraguan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Draft Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- RUU KUHP edisi 28 Juli 2018
- Tim Penyusun RKUHP, Naskah Akademis RKUHP (edisi 25 Februari 2015).,(Jakarta: BPHN (Badan Pembinaan Hukum nasional dan Menkumham, 2015
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### Buku

- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta: 2010
- Arief , Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta 2002
- Arief , Barda Nawawi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003
- Arief , Nawawi Barda, RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang 2012
- Arief , Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Program Magister Ilmu Hukum Undip
- Arief , Barda Nawawi, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas,Semarang
- Chorus, Jeroen, Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius (ed), Introduction to Dutch Law, Kluwer International Law, Netherland: 2006
- Gruel, Pardons et Chatiments: Les Jures Francais Face aux Violences Criminelles (terjemahan dalam bahasa inggris), Nathan, Paris: 1994 (terjemahan)
- Hamzah, Andi, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Jakarta. 1986
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta Sinar Grafika, 2008
- Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Jakarta 1994
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2006

- Hewitt, The queen's Pardon., London: Casell,1978
- Keijzer N., dan D.Schaffmeister, Beberapa Catatan dan Saran Tentang Rancangan Permulaan 1988 Buku I KUHP Baru Indonesia, Nederland: Driebergen/Valkenburg, Juli 1990
- Keizer, Nico dan D. Schaffmeister, Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia
- Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 1984
- McKnight, The Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King., University Press of Hawaii, Honolulu 1981
- Prakoso, Djoko, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung. 1983
- Rahman, Taufik, Hukum Pidana dalam Perspektif, Bagian 3 Prosedural Hukum Pidana
- Remmelink, Jan, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003
- Saputro, Adery Ardhan, Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP
- Surachman, R. M dan Andi Hamzah,. Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya. Jakarta. 1995
- Suseno, Franz Magnis, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral,Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987
- Waluyo, Bambang S., Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

#### Jurnal dan non-publikasi

- Adery Ardhan Saputro, Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp, Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Hasil Penelitian yang didukung oleh Aliansi Reformasi RKUHP, Tahun 2015
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Tahun 2014.
- Elly Erawaty, Modul Pembelajaran Volume 1 Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca-Mencatat-Menulis Esai AkademikJurnal



Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017. hlm 33

- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- David Tait, “Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice”, U.S, Federal Sentencing Report, Vol.2, Tahun 2001.
- Dasar Teori Kewenangan Penyidik maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana Jurnal Yuridika Universitas Airlangga 2010
- Peranan Jaksa Agung Dalam Penerapan Asas Oportunitas, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015

#### Artikel Daring

- <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06060061/konsep-pemaafan-di-rkuhp-dinilai-perlu-diatur-agar-tak-disalahgunakan>
- <http://www.g2rp.com/pdfs/Hammurabi>.
- [http://reformasikuhp.org/potensi-penerapan-non-imposing-of-a-penaltyrechterlijk-pardon-dispensa-de-pena-dalam-r-kuhp/#\\_ftn33](http://reformasikuhp.org/potensi-penerapan-non-imposing-of-a-penaltyrechterlijk-pardon-dispensa-de-pena-dalam-r-kuhp/#_ftn33)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a79d5494464/yang-angkat-bicara-tentang-irechterlijke-pardon-i>
- <https://www.nouvelobs.com/societe/20010302.OBS2063/peine-de-principe-pour-anne-pasquiou>
- <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada tanggal 8 September 2018
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demi-kepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelas>
- <https://www.om.nl/algemeen/english/about-the-public/what-does-the-public/>